



PUTUSAN

Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR YUDA YUDIONO**;
Tempat lahir : Tuban;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 15 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Baturejo, RT 04, RW 03, desa Ngawun,
kecamatan Parengan, kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 12 Juli 2023, Nomor : SP.Kap/37/VII/2023/Reskrim, sejak tanggal **12 Juli 2023** sampai dengan tanggal **13 Juli 2023**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 13 Juli 2023, Nomor : Sp-Han/20/VII/2023/Reskrim, sejak tanggal **13 Juli 2023** sampai dengan tanggal **01 Agustus 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Manyar;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 25 Juli 2023, Nomor : B-160/M.5.27/Eku.1/07/2023 sejak tanggal **02 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **06 September 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Manyar Gresik;
3. Penuntut Umum, tertanggal 07 September 2023, Nomor : Print-1633/M.5.27/Eku.2/09/2023, sejak tanggal **07 September 2023** sampai dengan tanggal **11 September 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk



4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 12 September 2023, Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk, sejak tanggal **12 September 2023** sampai dengan tanggal **11 Oktober 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 26 September 2023, Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk sejak tanggal **12 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **10 Desember 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 294/Pid.Sus/ 2023/PN Gsk tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 12 September 2023;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 September 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR YUDA YUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR YUDA YUDIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe 9A dengan Simcard terpasang nomor 085785709184

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor : PDM-23/GRS/09/2023 tertanggal 07 September 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NUR YUDA YUDIONO pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam sebuah warkop “*biyan coffe*” dengan alamat Jl Panggang, Ds Suci, Kec Manyar, Kab Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam sebuah warkop “*biyan coffe*” dengan alamat Jl Panggang, Ds Suci, Kec Manyar, Kab Gresik, saksi HADI SUPRIYANTO, saksi DWI SANTOSO sebagai anggota Kepolisian Polsek Manyar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR YUDA YUDIONO yang diduga telah melakukan perjudian jenis slot;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian secara online jenis slot melalui satu akun perjudian online milik Terdakwa sendiri di situs perjudian online *KUDUSTOTO* dengan alamat situs <https://www.kuduspro.org>;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis slot yaitu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk POCO F4 kemudian membuka Google Chrome, setelah Google terbuka Terdakwa mengetik <https://www.kuduspro.org>, kemudian pada layar terbuka KUDUSTOTO kemudian Terdakwa menombol tulisan "Masuk", setelah itu terbuka layar beranda kemudian Terdakwa ketik masuk kemudian keluar layar yaitu Nama pengguna dan Kata sandi, setelah itu pada kolom Nama pengguna Terdakwa ketik Prabujoyo99 dan kata sandi kudus123, setelah itu Terdakwa tekan pada tulisan masuk, kemudian setelah masuk tersebut tertera Akun Terdakwa dengan nama Prabujoyo99 dengan saldo uang yang Terdakwa miliki IDR 20.000,-, dan apabila saldo Terdakwa habis maka Terdakwa bisa menambah saldo tersebut dengan cara menekan tulisan Deposit, Apabila Terdakwa mau Deposit, setelah Terdakwa tombol Deposit kemudian Terdakwa menombol pilih type, setelah itu keluar pilihan Bank, e-wallet dan Pulsa, dengan pengertian Bank yaitu mengisi deposit dengan menggunakan nomor rekening, e-wallet yaitu mengisi deposit dengan menggunakan nomor telephone atau aplikasi dana, sedangkan Pulsa yaitu mengisi dengan memotong nilai atau nominal pulsa yang Terdakwa miliki. Apabila Terdakwa menggunakan pilihan DANA dengan nomor 085785709184, setelah itu keluar layar Jumlah Transfer, kemudian Terdakwa mengisi sejumlah yang Terdakwa inginkan, setelah itu Terdakwa ke tujuan transfer setelah Terdakwa tombol maka akan keluar beberapa tujuan yang bisa dikirim uang atau deposit melalui yaitu OVO, Linkaja, Gopay, BNI, BCA, BRI, dan CimbNiaga, tinggal Terdakwa pilih yang Terdakwa kehendaki, setelah Terdakwa pilih salah satu kemudian keluar layar Aplikasi atau Bank yang Terdakwa tuju berikut nomor telephone atau no. rekening yang akan Terdakwa deposit, setelah mengikuti anjuran dari aplikasi tersebut kemudian tertera jumlah yang ditransfer serta data diri Terdakwa beserta nomor dana dan nomor rekening tujuan setelah itu tombol konfirmasi, dan apabila Terdakwa sudah mengirim uang pada rekening tujuan kemudian Terdakwa mengecek pada profil Terdakwa dan nominal uang tersebut akan bertambah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya kemudian setelah saldo terisi kemudian Terdakwa memilih Judi Online Starlight Princess dengan situs <https://www.kuduspro.org> dengan permainan Starlight Princess tersebut setelah Terdakwa masuk ke permainan Starlight Princess akan tampak pada layar pragmatic, berupa bulan ungu, segi empat hijau, segi enam kuning, berlian, logo love kuning, diamond biru, diamond biru muda, mahkota, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu berlian dll dan apabila Terdakwa kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (Tiga Puluh) symbol maka Terdakwa akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol;

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas, sedang bermain Judi Online Starlight Princess dengan alamat Situs <https://www.kuduspro.org> bertaruh dengan nominal Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online <https://www.kuduspro.org> tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan Terdakwa NUR YUDA YUDIONO tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NUR YUDA YUDIONO pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam sebuah warkop "biyan coffe" dengan alamat Jl Panggang, desa Suci, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah warkop "biyan coffe" dengan alamat Jl

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggang Ds Suci kec Manyar Kab Gresik saksi HADI SUPRIYANTO, saksi DWI SANTOSO sebagai anggota Kepolisian Polsek Manyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR YUDA YUDIONO yang diduga telah melakukan perjudian jenis slot;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian secara online jenis slot melalui satu akun perjudian online milik Terdakwa sendiri di situs perjudian online KUDUSTOTO dengan alamat situs <https://www.kuduspro.org>;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis slot yaitu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk POCO F4 kemudian membuka Google Chrome, setelah Google terbuka Terdakwa mengetik <https://www.kuduspro.org>, kemudian pada layar terbuka KUDUSTOTO kemudian Terdakwa menombol tulisan "Masuk", setelah itu terbuka layar beranda kemudian Terdakwa ketik masuk kemudian keluar layar yaitu Nama pengguna dan Kata sandi, setelah itu pada kolom Nama pengguna Terdakwa ketik Prabujoyo99 dan kata sandi kudus123, setelah itu Terdakwa tekan pada tulisan masuk, kemudian setelah masuk tersebut tertera Akun Terdakwa dengan nama Prabujoyo99 dengan saldo uang yang Terdakwa miliki IDR 20.000,-, dan apabila saldo Terdakwa habis maka Terdakwa bisa menambah saldo tersebut dengan cara menekan tulisan Deposit, Apabila Terdakwa mau Deposit, setelah Terdakwa tombol Deposit kemudian Terdakwa menombol pilih type, setelah itu keluar pilihan Bank, e-wallet dan Pulsa, dengan pengertian Bank yaitu mengisi deposit dengan menggunakan nomor rekening, e-wallet yaitu mengisi deposit dengan menggunakan nomor telephone atau aplikasi dana, sedangkan Pulsa yaitu mengisi dengan memotong nilai atau nominal pulsa yang Terdakwa miliki. Apabila Terdakwa menggunakan pilihan DANA dengan nomor 085785709184, setelah itu keluar layar Jumlah Transfer, kemudian Terdakwa mengisi sejumlah yang Terdakwa inginkan, setelah itu Terdakwa ke tujuan transfer setelah Terdakwa tombol maka akan keluar beberapa tujuan yang bisa dikirim uang atau deposit melalui yaitu OVO, Linkaja, Gopay, BNI, BCA, BRI, dan CimbNiaga, tinggal Terdakwa pilih yang Terdakwa kehendaki, setelah Terdakwa pilih salah satu kemudian keluar layar Aplikasi atau Bank yang Terdakwa tuju berikut nomor telephone atau no. rekening yang akan Terdakwa deposit, setelah mengikuti anjuran dari aplikasi tersebut kemudian tertera jumlah yang ditransfer serta data diri Terdakwa beserta nomor dana dan nomor rekening tujuan setelah itu tombol konfirmasi, dan apabila

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah mengirim uang pada rekening tujuan kemudian Terdakwa mengecek pada profil Terdakwa dan nominal uang tersebut akan bertambah dengan sendirinya kemudian setelah saldo terisi kemudian Terdakwa memilih Judi Online Starlight Princess dengan situs <https://www.kuduspro.org> dengan permainan Starlight Princess tersebut setelah Terdakwa masuk ke permainan Starlight Princess akan tampak pada layar pragmatic, berupa bulan ungu, segi empat hijau, segi enam kuning, berlian, logo love kuning, diamond biru, diamond biru muda, mahkota, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu berlian dll dan apabila Terdakwa kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga puluh) symbol maka Terdakwa akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol;

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas, Terdakwa sedang bermain Judi Online Starlight Princess dengan alamat Situs <https://www.kuduspro.org> bertaruh dengan nominal Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online <https://www.kuduspro.org> tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan Terdakwa NUR YUDA YUDIONO tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa NUR YUDA YUDIONO pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam sebuah warkop "biyan coffe" dengan alamat Jl Panggang, desa Suci, kec Manyar Kab Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di dalam sebuah warkop "biyan coffe" dengan alamat Jl Panggang Ds Suci kec Manyar Kab Gresik saksi HADI SUPRIYANTO, saksi DWI SANTOSO sebagai anggota Kepolisian Polsek Manyar melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa NUR YUDA YUDIONO yang diduga telah melakukan perjudian jenis slot.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian secara online jenis slot melalui satu akun perjudian online milik Terdakwa sendiri di situs perjudian online *KUDUSTOTO* dengan alamat situs <https://www.kuduspro.org>

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis slot yaitu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk poco F4 kemudian membuka Google Chrome, setelah Google terbuka Terdakwa mengetik <https://www.kuduspro.org>, kemudian pada layar terbuka KUDUSTOTO kemudian Terdakwa menombol tulisan "Masuk", setelah itu terbuka layar beranda kemudian Terdakwa ketik masuk kemudian keluar layar yaitu Nama pengguna dan Kata sandi, setelah itu pada kolom Nama pengguna Terdakwa ketik Prabujoyo99 dan kata sandi kudus123, setelah itu Terdakwa tekan pada tulisan masuk, kemudian setelah masuk tersebut tertera Akun Terdakwa dengan nama Prabujoyo99 dengan saldo uang yang Terdakwa miliki IDR 20.000,-, dan apabila saldo Terdakwa habis maka Terdakwa bisa menambah saldo tersebut dengan cara menekan tulisan Deposit, Apabila Terdakwa mau Deposit, setelah Terdakwa tombol Deposit kemudian Terdakwa menombol pilih type, setelah itu keluar pilihan Bank, e-wallet dan Pulsa, dengan pengertian Bank yaitu mengisi deposit dengan menggunakan nomor rekening, e-wallet yaitu mengisi deposit dengan menggunakan nomor telephone atau aplikasi dana, sedangkan Pulsa yaitu mengisi dengan memotong nilai atau nominal pulsa yang Terdakwa miliki. Apabila Terdakwa menggunakan pilihan DANA dengan nomor 085785709184, setelah itu keluar layar Jumlah Transfer, kemudian Terdakwa mengisi sejumlah yang Terdakwa inginkan, setelah itu Terdakwa ke tujuan transfer setelah Terdakwa tombol maka akan keluar beberapa tujuan yang bisa dikirim uang atau deposit melalui yaitu OVO, Linkaja, Gopay, BNI, BCA, BRI, dan CimbNiaga, tinggal Terdakwa pilih yang Terdakwa kehendaki, setelah Terdakwa pilih salah satu kemudian keluar layar Aplikasi atau Bank yang Terdakwa tuju berikut nomor telephone atau no. rekening yang akan Terdakwa deposit, setelah mengikuti anjuran dari aplikasi tersebut kemudian tertera jumlah yang ditransfer serta data diri Terdakwa beserta nomor dana dan nomor rekening tujuan setelah itu tombol konfirmasi, dan apabila Terdakwa sudah mengirim uang pada rekening tujuan kemudian Terdakwa mengecek pada profil Terdakwa dan nominal uang tersebut akan bertambah dengan sendirinya kemudian setelah saldo

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terisi kemudian Terdakwa memilih Judi Online Starlight Princess dengan situs <https://www.kuduspro.org> dengan permainan Starlight Princess tersebut setelah Terdakwa masuk ke permainan Starlight Princess akan tampak pada layar pragmatic, berupa bulan ungu, segi empat hijau, segi enam kuning, berlian, logo love kuning, diamond biru, diamond biru muda, mahkota, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu berlian dll dan apabila Terdakwa kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (Tiga Puluh) symbol maka Terdakwa akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas, Terdakwa sedang bermain Judi Online Starlight Princess dengan alamat Situs <https://www.kuduspro.org> bertaruh dengan nominal Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online <https://www.kuduspro.org> tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan

Perbuatan Terdakwa NUR YUDA YUDIONO tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian secara online yaitu permainan judi slot STARLIGHT PRINCESS;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 22.00 WIB, di dalam sebuah warkop "BIYAN COFFEE" alamat Jl. Panggang, Desa Manyar, Kab Gresik;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi BRIPKA DWI SANTOSO beserta Tim dari Polsek Manyar, dapat menangkap Terdakwa karena ada informasi masyarakat bahwa di sebuah warkop "BIYAN COFFEE" alamat Jl. Panggang, desa Manyar, kab Gresik tersebut sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perjudian, dan setelah kami selidiki ternyata benar Terdakwa kedapatan sedang bermain judi di warung tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe 9A dengan Simcard terpasang nomor 085785709184;

- Bahwa saat melakukan perjudian, Terdakwa login menggunakan akun Prabujoyo99, dengan password kudus123, dan kemudian bermain menggunakan pragmatic play melalui situs "KUDUSTOTO" dengan alamat situs <https://www.kuduspro.org> permainan STARLIGHT PRINCESS;

- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan nama permainan STARLIGHT PRINCESS, dengan taruhan uang sebesar Rp.200,- (Dua ratus rupiah);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah melakukan spin sebanyak 500 putaran;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI tipe 9A dengan Simcard terpasang nomor 085785709184;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut sendirian;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi STARLIGHT PRINCESS dengan situs <https://www.kuduspro.org>, setelah masuk ke permainan STARLIGHT PRINCESS akan tampak pada layar pragmatik, berupa bulan ungu, segi empat hijau, segi enam kuning, berlian, logo love kuning, diamond biru, diamond biru muda, mahkota, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu berlian dll dan apabila dapat kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga puluh) symbol maka penembok akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol;

- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan / menembok pada permainan judi tersebut dengan cara mengisi deposit melalui counter yaitu masuk ke aplikasi DANA dengan nomor 085785709184 sesuai dengan nominal yang Terdakwa kehendaki.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang bila mendapatkan kemenangan yaitu dengan cara pada beranda KUDUS TOTO terdapat pada layar tulisan withdraw dan dikirim ke dompet digital atau DANA setelah dikirim, kemudian Terdakwa membuka aplikasi DANA, kemudian pilih ambil melalui ATM, selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa kartu ATM, atau mengambil uang di Indomart atau Alfamart dengan menunjukkan kode yang diberikan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari DANA atau BCA, kemudian uang tersebut secara otomatis masuk ke dompet digital (DANA), kemudian uang tersebut bisa ditarik;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menentukan kemenangannya dalam permainan judi tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut karena ingin mengadu nasib dan berharap mendapatkan kemenangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pernah memenangkan permainan judi tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi DWI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian secara online yaitu permainan judi slot STARLIGHT PRINCESS;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 22.00 WIB, di dalam sebuah warkop "BIYAN COFFEE" alamat Jl. Panggang, Desa Manyar, Kab Gresik;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi BRIPKA HADI SUPRIYANTO beserta Tim dari Polsek Manyar, dapat menangkap Terdakwa karena ada informasi masyarakat bahwa di sebuah warkop "BIYAN COFFEE" alamat Jl. Panggang, desa Manyar, kab Gresik tersebut sering terjadi perjudian, dan setelah kami selidiki ternyata benar Terdakwa kedapatan sedang bermain judi di warung tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe 9A dengan Simcard terpasang nomor 085785709184;
- Bahwa saat melakukan perjudian, Terdakwa login menggunakan akun Prabujoyo99, dengan password kodus123, dan kemudian bermain menggunakan pragmatic play melalui situs "KUDUSTOTO" dengan alamat situs <https://www.kuduspro.org> permainan STARLIGHT PRINCESS;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan nama permainan STARLIGHT PRINCESS, dengan taruhan uang sebesar Rp.200,- (Dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah melakukan spin sebanyak 500 putaran;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI tipe 9A dengan Simcard terpasang nomor 085785709184;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi STARLIGHT PRINCESS dengan situs <https://www.kuduspro.org>, setelah masuk ke permainan STARLIGHT PRINCESS akan tampak pada layar pragmatik, berupa bulan ungu, segi empat hijau, segi enam kuning, berlian, logo love kuning, diamond biru, diamond biru muda, mahkota, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu berlian dll dan apabila dapat kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga puluh) symbol maka penombok akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol;
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan / menombok pada permainan judi tersebut dengan cara mengisi deposit melalui counter yaitu masuk ke aplikasi DANA dengan nomor 085785709184 sesuai dengan nominal yang Terdakwa kehendaki.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang bila mendapatkan kemenangan yaitu dengan cara pada beranda KUDUS TOTO terdapat pada layar tulisan withdraw dan dikirim ke dompet digital atau DANA setelah dikirim, kemudian Terdakwa membuka aplikasi DANA, kemudian pilih ambil melalui ATM, selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa kartu ATM, atau mengambil uang di Indomart atau Alfamart dengan menunjukkan kode yang diberikan dari DANA atau BCA, kemudian uang tersebut secara otomatis masuk ke dompet digital (DANA), kemudian uang tersebut bisa ditarik;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menentukan kemenangannya dalam permainan judi tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut karena ingin mengadu nasib dan berharap mendapatkan kemenangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pernah memenangkan permainan judi tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya barang bukti berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe 9A dengan simcard terpasang Nomor 085785709184;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/33/VII/2023/Reskrim tertanggal 12 Juli 2023 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 399/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Gsk tertanggal 25 Juli 2023, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian secara online
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 pukul 22.00 WIB di dalam sebuah warkop "BIYAN COFFEE" alamat Jl. Panggang Desa Manyar Kab Gresik karena kedapatan sedang bermain judi jenis permainan slot STARLIGHT PRINCESS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat bahwa di warkop "BIYAN COFFEE" alamat di Jl. Panggang Desa Manyar Kab Gresik tersebut sering terjadi perjudian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe 9A dengan simcard terpasang nomor 085785709184.;
- Bahwa saat melakukan perjudian, Terdakwa login menggunakan akun Prabujoyo99, dengan password kudus123, dan kemudian bermain menggunakan pragmatic play melalui situs "KUDUSTOTO" dengan alamat situs <https://www.kuduspro.org> permainan STARLIGHT PRINCESS;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan nama permainan STARLIGHT PRINCESS dengan taruhan uang sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa telah melakukan SPIN sebanyak 500 (lima ratus) putaran.
- Bahwa saat melakukan perjudian tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe 9A dengan Simcard terpasang nomor 085785709184;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian seorang sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi STARLIGHT PRINCESS dengan situs <https://www.kuduspro.org>, setelah masuk ke permainan STARLIGHT PRINCESS akan tampak pada layar pragmatik, berupa bulan ungu, segi empat hijau, segi enam kuning, berlian, logo love kuning, diamond biru, diamond biru muda, mahkota, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu berlian dll dan apabila dapat kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga puluh) symbol maka penombok akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol;
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan / menombok pada permainan judi tersebut dengan cara mengisi DEPOSIT melalui counter yaitu masuk ke aplikasi DANA dengan nomor 085785709184 sesuai dengan nominal yang Terdakwa kehendaki;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang bila mendapatkan kemenangan yaitu dengan cara pada beranda KUDUS TOTO terdapat layar tulisan withdraw dan dikirim ke dompet digital atau DANA setelah dikirim Terdakwa buka aplikasi DANA, kemudian pilih ambil melalui ATM tanpa kartu ATM, atau mengambil uang di Indomart atau Alfamart dengan menunjukkan kode yang diberikan dari DAN atau BCA, kemudian uang tersebut secara otomatis masuk ke dompet digital (DANA), kemudian uang tersebut bisa ditarik;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menentukan kemenangannya dalam permainan judi tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut karena ingin mengadu nasib dan berharap mendapatkan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perjudian online tersebut sekitar bulan Agustus 2022 dan Terdakwa pernah memenangkan permainan dalam judi tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum – pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu **Dakwaan Kesatu** : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ATAU* **Dakwaan Kedua** : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ATAU* **Dakwaan Ketiga** : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan alternatif tersebut pada intinya adalah dakwaan yang disusun berdasarkan perbuatan pidana yang sejenis dan mengecualikan, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan, dimana selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum a



quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa NUR YUDA YUDIONO, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama NUR YUDA YUDIONO, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi HADI SUPRIYANTO dan saksi DWI SANTOSO, dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana materi keterangan saksi–saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu NUR YUDA YUDIONO, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal–hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

2. Unsur " Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum a quo, Majelis Hakim juga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang paling essensial yaitu mengenai apakah permainan dengan taruhan secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* berdasarkan penafsiran secara otentik sesuai definisi yang diberikan oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu " *Tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain* " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan salah satu bentuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HADI SUPRIYANTO dan saksi DWI SANTOSO, di persidangan menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi menyatakan Terdakwa sedang melakukan permainan dengan taruhan sejumlah uang, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa saat melakukan perjudian, Terdakwa login menggunakan akun Prabujoyo99, dengan password kudus123, dan kemudian bermain menggunakan pragmatic play melalui situs "KUDUSTOTO" dengan alamat situs <https://www.kuduspro.org> permainan STARLIGHT PRINCESS;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan nama permainan STARLIGHT PRINCESS, dengan taruhan uang sebesar Rp.200,- (Dua ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi STARLIGHT PRINCESS dengan situs <https://www.kuduspro.org>, setelah masuk ke permainan STARLIGHT PRINCESS akan tampak pada layar pragmatik, berupa bulan ungu, segi empat hijau, segi enam kuning, berlian, logo love kuning, diamond biru, diamond biru muda, mahkota, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu berlian dll dan apabila dapat kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga puluh) symbol maka penombok akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol;
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan / menombok pada permainan judi tersebut dengan cara mengisi deposit melalui counter yaitu masuk ke aplikasi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANA dengan nomor 085785709184 sesuai dengan nominal yang Terdakwa kehendaki.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang bila mendapatkan kemenangan yaitu dengan cara pada beranda KUDUS TOTO terdapat pada layar tulisan withdraw dan dikirim ke dompet digital atau DANA setelah dikirim, kemudian Terdakwa membuka aplikasi DANA, kemudian pilih ambil melalui ATM, selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa kartu ATM, atau mengambil uang di Indomart atau Alfamart dengan menunjukkan kode yang diberikan dari DANA atau BCA, kemudian uang tersebut secara otomatis masuk ke dompet digital (DANA), kemudian uang tersebut bisa ditarik;

Yang mana materi keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan selain daripada itu Terdakwa menerangkan pula hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi STARLIGHT PRINCESS dengan situs <https://www.kuduspro.org>, setelah masuk ke permainan STARLIGHT PRINCESS akan tampak pada layar pragmatik, berupa bulan ungu, segi empat hijau, segi enam kuning, berlian, logo love kuning, diamond biru, diamond biru muda, mahkota, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu berlian dll dan apabila dapat kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga puluh) symbol maka penombok akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol;
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan / menombok pada permainan judi tersebut dengan cara mengisi DEPOSIT melalui counter yaitu masuk ke aplikasi DANA dengan nomor 085785709184 sesuai dengan nominal yang Terdakwa kehendaki;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang bila mendapatkan kemenangan yaitu dengan cara pada beranda KUDUS TOTO terdapat layar tulisan withdraw dan dikirim ke dompet digital atau DANA setelah dikirim Terdakwa buka aplikasi DANA, kemudian pilih ambil melalui ATM tanpa kartu ATM, atau mengambil uang di Indomart atau Alfamart dengan menunjukkan kode yang diberikan dari DAN atau BCA, kemudian uang tersebut secara otomatis masuk ke dompet digital (DANA), kemudian uang tersebut bisa ditarik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk dalam melakukan permainan judi secara online tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe 9A dengan simcard terpasang Nomor 085785709184;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai bentuk permainan judi, keyakinan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada pertimbangan (*ratio decidendi*) sebagai berikut :

- Bahwa permainan secara online dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang agar memperoleh keuntungan berupa uang, dimana pengharapan tersebut pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja karena untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut tidaklah dapat diprediksi sebelumnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permainan secara online dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa apakah permainan judi tersebut merupakan *kesempatan* yang dimanfaatkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dikatakan sebagai suatu kesempatan apabila sesuatu hal merupakan *unpredictable dalam pelaksanaannya, dalam arti tidak dapat ditentukan kapan waktunya akan dilakukan dan unknown artinya tidak diketahui oleh orang lain kecuali yang bersangkutan serta inisiatif untuk melakukan sesuatu hal tersebut berasal dari orang lain*. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa di persidangan, permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat itu juga dan tanpa diketahui oleh orang lain karena yang mengetahui hanya Terdakwa saja, karena Terdakwa menyadari permainan judi tersebut dilarang oleh Undang – Undang dan inisiatif permainan judi tersebut datang dari Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesempatan bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak. Bahwa untuk menentukan elemen unsur " *tanpa hak* ", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *tanpa hak* " dalam ranah hukum pidana diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berhak yaitu seseorang atau Negara. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dalam konteks permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari Negara in casu pejabat negara yang berwenang (Kepolisian) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HADI SUPRIYANTO dan saksi DWI SANTOSO, yang merupakan petugas Kepolisian di persidangan menyatakan bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya ijin, oleh karenanya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan judi ilegal karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak kepolisian, yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah tanpa ijin dari pihak Kepolisian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa ijin maka elemen unsur " *tanpa hak* " dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " *Tanpa hak mempergunakan kesempatan bermain judi* " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)* ", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga yaitu ” **MENGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303**”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe 9A dengan simcard terpasang Nomor 085785709184;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti lainnya berkaitan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NUR YUDA YUDIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, yaitu : ”**MENGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR YUDA YUDIONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama :
1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe 9A dengan simcard terpasang Nomor 085785709184, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 31 OKTOBER 2023, oleh kami, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , ARI KARLINA, S.H. MH , dan FIFIYANTI, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANING ROSITAWATI, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh PARAS SETIO, S.H., M.H., Li Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ARI KARLINA , SH MH

FIFIYANTI, SH, MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Gsk



PANITERA PENGGANTI

NANING ROSITAWATI, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)